



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mompawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreas Junri als Andre
2. Tempat lahir : Sungai Pinggan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sekilap RT 006 RW 000 Desa Sekilap Kec.
Mandor Kab Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Andreas Junri als Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
2. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD SOLEH, S.H., dkk.
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Peniraman Nomor 15 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Februari 2021 Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAS JUNRI Als ANDRE** Bersalah melakukan tindak pidana **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 tahun 2009*** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDREAS JUNRI Als ANDRE** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,03 gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang tidak ada isinya.
 - 1 (satu) buah handphone android XIOMI NOTE 8 warna biru dengan no sim card 081347107907

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION Warna Biru dengan nomor Polisi KB 4737 NV dengan nomor rangka: MH3RG1810FK073593 dengan nomor mesin: G3E7E-0073873 berikut STNK nya atas nama SURYADI.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman yang seringkan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDREAS JUNRI Als ANDRE**, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Patoka RT 007 RW 003 Kelurahan Sungai Pinyuh Kab Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 Terdakwa bertemu dengan sdr TOLIP (DPO) di peniraman lalu Terdakwa meminta HP yang telah dijanjikan kepadanya. Kemudian sdr. TOLIP (DPO) mengatakan “TUNGGU MALAM SAJA NANTI SAYA SERAHKAN LANGSUNG” lalu Terdakwa jawab “IYA”. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.TOLIP (DPO) menggunakan shabu di Peniraman. Setelah itu pun Terdakwa pulang. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr.TOLIP (DPO) di Jalan Patoka Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah. Kemudian datang sdr. SAID (DPO) adik dari sdr TOLIP (DPO) memberikan bungkus rokok samporna kosong dan belakangnya ada bungkus 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 gram. Setelah itu Terdakwa di datangi oleh anggota kepolisian dan Terdakwa pun langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok samporna kosong ke arah semak –semak rerumputan. Kemudian petugas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian menanyakan “apa yang kamu buang” dan Terdakwa pun menjawab “barang” . Setelah itu petugas kepolisian pun mengambil 1 (satu) bungkus rokok samporna kosong yang mana pada bagian dalam plastik transparan luarnya ada terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 0,22 gram . Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Mempawah.

Bahwa Terdakwa **ANDREAS JUNRI Als ANDRE** tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa Hasil Bahwa Hasil Laboratories Balai POM Pontianak No : LP-20.107.99.20.05.0896k tanggal 27 Oktober 2020 dengan Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan POM RI sesuai dengan Berita Acara Pengujian tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF,Apt. Nip.19790704 200212 2002 Jabatan Kepala Bidang Pengujian Badan POM Pontianak dengan hasil pengujian positif metafetamin (Keterangan Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I).

Perbuatan terdakwa **ANDREAS JUNRI Als ANDRE** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDREAS JUNRI Als ANDRE** , pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Patoka RT 007 RW 003 Kelurahan Sungai Pinyuh Kab Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 Terdakwa bertemu dengan sdr TOLIP (DPO) di peniraman lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta HP yang telah dijanjikan kepadanya . Kemudian sdr. TOLIP (DPO) mengatakan “ TUNGGU MALAM SAJA NANTI SAYA SERAHKAN LANGSUNG” lalu Terdakwa jawab “IYA” . Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.TOLIP (DPO) menggunakan shabu di Peniraman. Setelah itu pun Terdakwa pulang. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr.TOLIP (DPO) di Jalan Patoka Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah. Kemudian datang sdr. SAID (DPO) adik sdr TOLIP memberikan bungkus rokok samporna kosong dan belakangnya ada bungkus 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 gram. Setelah itu Terdakwa di datangi oleh anggota kepolisian dan Terdakwa pun langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok samporna kosong ke arah semak –semak rerumputan. Kemudian petugas kepolisian menanyakan “apa yang kamu buang” dan Terdakwa pun menjawab “barang” . Setelah itu petugas kepolisian pun mengambil 1 (satu) bungkus rokok samporna kosong yang mana pada bagian dalam plastik transparan luarnya ada terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 0,22 gram . Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Mempawah.

Bahwa Terdakwa ANDREAS JUNRI Als ANDRE tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa Hasil Bahwa Hasil Laboratories Balai POM Pontianak No : LP-20.107.99.20.05.0896k tanggal 27 Oktober 2020 dengan Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan POM RI sesuai dengan Berita Acara Pengujian tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF,Apt. Nip.19790704 200212 2002 Jabatan Kepala Bidang Pengujian Badan POM Pontianak dengan hasil pengujian positif metafetamin (Keterangan Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan terdakwa ANDREAS JUNRI Als ANDRE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ANDREAS JUNRI Als ANDRE** , pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Patoka RT 007 RW 003 Kelurahan Sungai Pinyuh Kab Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 Terdakwa bertemu dengan sdr TOLIP (DPO) di peniraman lalu Terdakwa meminta HP yang telah dijanjikan kepadanya . Kemudian sdr. TOLIP (DPO) mengatakan “ TUNGGU MALAM SAJA NANTI SAYA SERAHKAN LANGSUNG” lalu Terdakwa jawab “IYA” . Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.TOLIP (DPO) menggunakan shabu di Peniraman. Setelah itu pun Terdakwa pulang. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr.TOLIP (DPO) di Jalan Patoka Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah. Kemudian datang sdr. SAID (DPO) adik sdr TOLIP memberikan bungkus rokok samporna kosong dan belakangnya ada bungkus 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 gram. Setelah itu Terdakwa di datangi oleh anggota kepolisian dan Terdakwa pun langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok samporna kosong ke arah semak –semak rerumputan. Kemudian petugas kepolisian menanyakan “apa yang kamu buang” dan Terdakwa pun menjawab “barang” . Setelah itu petugas kepolisian pun mengambil 1 (satu) bungkus rokok samporna kosong yang mana pada bagian dalam plastik transparan luarnya ada terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 0,22 gram . Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Mempawah.

Bahwa Terdakwa ANDREAS JUNRI Als ANDRE tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa Hasil Bahwa Hasil Laboratories Balai POM Pontianak No : LP-20.107.99.20.05.0896k tanggal 27 Oktober 2020 dengan Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan POM RI sesuai dengan Berita Acara Pengujian tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khulyatun P.SF,Apt. Nip.19790704 200212 2002 Jabatan Kepala Bidang Pengujian Badan POM Pontianak dengan hasil pengujianan positif metafetamin (Keterangan Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan terdakwa ANDREAS JUNRI Als ANDRE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Kuswandi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa IRWAN KUSWANDI sebagai saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap pelaku ANDREAS JUNRI Als ANDRE pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 wib di Jl. Patoka Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penggerebekan terhadap Sdr. ANDREAS JUNRI Als ANDRE , saksi bersama rekan lainnya antara lain adalah Sdr. ABDUL HARIS.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan melakukan penggerebekan, saksi melihat Sdr. ANDREAS JUNRI Als ANDRE sedang duduk di atas sepeda motor di depan jalan patoka dengan menggunakan kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor polisi KB 4737 NV dan selain Sdr. ANDREAS JUNRI Als ANDRE tidak ada orang lain yang di amankan.
- Bahwa saksi menerangkan pada Saat saksi melakukan penggerebekan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kosong yang mana pada bagian dalam plastik transparan luarnya ada terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,22 gram yang berada di semak-semak dengan jaraknya sekitar 2 meter di samping sebelah kiri tempat Sdr. ANDREAS JUNRI Als ANDRE duduk di atas sepeda motor yang Sdr. ANDREAS JUNRI Als ANDRE kendaraai saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Sdr. ANDREAS JUNRI ALS ANDRE bahwa saat itu Sdr. ANDREAS JUNRI ALS ANDRE mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. SAID (adik dari sdr. TOLIP)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Sdr. ANDREAS JUNRI ALS ANDRE bahwa Sdr. ANDREAS JUNRI ALS ANDRE kenal dengan sdr. TOLIP sejak tahun 2014 dan Sdr. ANDREAS JUNRI ALS ANDRE mulai menggunakan sabu bersama sdr. TOLIP yaitu sejak tahun 2018 akhir.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdul Haris, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ABDUL HARIS sebagai saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap pelaku ANDREAS JUNRI Als ANDRE pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 wib di Jl. Patoka Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penggerebekan terhadap Sdr. ANDREAS JUNRI Als ANDRE, saksi bersama rekan lainnya antara lain adalah Sdr. IRWAN KUSWANDI.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan melakukan penggerebekan, saksi melihat Sdr. ANDREAS JUNRI Als ANDRE sedang duduk di atas sepeda motor di depan jalan patoka dengan menggunakan kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor polisi KB 4737 NV dan selain Sdr. ANDREAS JUNRI Als ANDRE tidak ada orang lain yang di amankan.
- Bahwa saksi menerangkan pada Saat saksi melakukan penggerebekan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kosong yang mana pada bagian dalam plastik transparan luarnya ada terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,22 gram yang berada di semak-semak dengan jaraknya sekitar 2 meter di samping sebelah kiri tempat Sdr. ANDREAS JUNRI Als ANDRE duduk di atas sepeda motor yang Sdr. ANDREAS JUNRI Als ANDRE kendaraai saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Sdr. ANDREAS JUNRI ALS ANDRE bahwa saat itu Sdr. ANDREAS JUNRI ALS ANDRE mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. SAID (adik dari sdr. TOLIP)
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Sdr. ANDREAS JUNRI ALS ANDRE bahwa Sdr. ANDREAS JUNRI ALS ANDRE kenal dengan sdr.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOLIP sejak tahun 2014 dan Sdr. ANDREAS JUNRI ALS ANDRE mulai menggunakan sabu bersama sdr. TOLIP yaitu sejak tahun 2018 akhir.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penggerebekan tersebut Sdr. **ANDREAS JUNRI ALS** adalah orang yang ditangkap dan tidak ada orang lain lagi yang diamankan.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah yang tanpa izin telah menerima atau menguasai, memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan menggunakan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan Saat dilakukan penggerebekan / penangkapan tersebut posisi terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di depan jalan patoka dengan menggunakan kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor polisi KB 4737 NV.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penggerebekan petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kosong yang mana pada bagian dalam plastik transparan luarnya ada terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,22 gram di semak-semak rerumputan dengan jaraknya sekitar 2 meter di samping sebelah kiri tempat terdakwa duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kosong yang mana pada bagian dalam plastik transparan luarnya ada terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,22 gram saat itu tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan namun saat itu Petugas Kepolisian ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna biru dengan nomor polisi KB 4737 NV dan satu buah handphone XIOMI NOTE 8 pro Warna biru dengan nomor sim card 081347107907.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wib terdakwa bertemu langsung dengan sdr. **TOLIP** di peniraman lalu setelah bertemu, terdakwa meminta HP yang telah dijanjikan kepada terdakwa, kemudian sdr. **TOLIP** bilang “TUNGGU MALAM SAJA NANTI SAYA SERAHKAN LANGSUNG” lalu terdakwa menjawab “IYA”;
- Bahwa Kemudian terdakwa bersama sama dengan sdr. **TOLIP** menggunakan sabu di peniraman dan setelah menggunakan sabu terdakwa pulang kerumah keluarganya di Sungai Pinyuh lalu terdakwa menghubungi sdr. **TOLIP** untuk menanyakan HP yang dijanjikan kepada terdakwa;
- Bahwa lalu terdakwa disuruh untuk menunggu di Jalan Patoka Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah dan setelah terdakwa menunggu sdr. **SAID** datang (pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa di berhentikan oleh sdr. **SAID** adik dari Sdr. **TOLIP**) kemudian;
- Bahwa setelah terdakwa menerima bungkus rokok Sampoerna kosong dan belakangnya ada bungkus 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu lalu setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kosong yang mana pada bagian dalam plastik transparan luarnya ada terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,22 gram, lalu terdakwa berhenti dan bertanya kepada sdr. **SAID** “MANA HP SAYA” dan di jawab sdr. **SAID** “ **TOLIP** ADA DI BELAKANG “ lalu sdr. **SAID** menyerahkan bungkus rokok tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa menerima dan kemudian sdr. **SAID** pergi. Tak lama kemudian terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang berpakaian preman (anggota Kepolisian) lalu terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kosong yang mana pada bagian dalam plastik transparan luarnya ada terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,22 gram menggunakan tangan kiri dengan cara dilempar ke arah semak-semak rerumputan di sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan “ Apa yang kamu buang “ dan terdakwa pun menjawab “ Barang “. Dikarenakan yang terdakwa buang tersebut terlihat oleh petugas, kemudian Petugas

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian pun mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kosong yang mana pada bagian dalam plastik transparan luarnya ada terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,22 gram dan setelah itu petugas menunjukkan Barang bukti tersebut kepada terdakwa dan menanyakan “ Apakah barang ini milik mu “ dan terdakwa menjawab “ iya barang tersebut adalah milik saya “. Setelah itu Petugas Kepolisian pun menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kosong yang mana pada bagian dalam plastik transparan luarnya ada terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,22 gram dan terdakwa serahkan kepada Petugas Kepolisian. Setelah itu terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Mempawah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,03 gram.
- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang tidak ada isinya.
- 1 (satu) buah handphone android XIOMI NOTE 8 warna biru dengan no sim card 081347107907
- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION Warna Biru dengan nomor Polisi KB 4737 NV dengan nomor rangka: MH3RG1810FK073593 dengan nomor mesin: G3E7E-0073873 berikut STNK nya atas nama SURYADI.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 Terdakwa bertemu dengan sdr TOLIP (DPO) di peniraman lalu Terdakwa meminta HP yang telah dijanjikan kepadanya . Kemudian sdr. TOLIP (DPO)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ TUNGGU MALAM SAJA NANTI SAYA SERAHKAN LANGSUNG” lalu Terdakwa jawab “IYA” . Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.TOLIP (DPO) menggunakan shabu di Peniraman. Setelah itu pun Terdakwa pulang. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr.TOLIP (DPO) di Jalan Patoka Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah. Kemudian datang sdr. SAID (DPO) adik sdr TOLIP memberikan bungkus rokok samporna kosong dan belakangnya ada bungkus 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 gram. Setelah itu Terdakwa di datangi oleh anggota kepolisian dan Terdakwa pun langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok samporna kosong ke arah semak –semak rerumputan. Kemudian petugas kepolisian menanyakan “apa yang kamu buang” dan Terdakwa pun menjawab “barang” . Setelah itu petugas kepolisian pun mengambil 1 (satu) bungkus rokok samporna kosong yang mana pada bagian dalam plastik transparan luarnya ada terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 0,22 gram . Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Mempawah.

- Bahwa Terdakwa ANDREAS JUNRI Als ANDRE tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa Hasil Bahwa Hasil Laboratories Balai POM Pontianak No : LP-20.107.99.20.05.0896k tanggal 27 Oktober 2020 dengan Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan POM RI sesuai dengan Berita Acara Pengujian tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF,Apt. Nip.19790704 200212 2002 Jabatan Kepala Bidang Pengujian Badan POM Pontianak dengan hasil pengujian positif metafetamin (Keterangan Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Andreas Junri als Andre** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw



2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak mendefinisikan apa arti dengan sengaja atau kesengajaan namun petunjuk dapat mengetahui arti sengaja dapat diambil dari Memo Van toelichting (Mvt) yang mengartikan secara luas kesengajaan itu adalah menurut *Memori Van Toelichting* adalah “menghendaki dan menginsyafi” (*willens en wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya. Dalam hukum pidana unsur “dengan sengaja” dapat terjadi atau ditimbulkan :

- 1). Kesengajaan sebagai maksud.
- 2). Kesengajaan sebagai kepastian.
- 3). Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Dari 3 bentuk kesengajaan tersebut masing-masing mempunyai gradasi/tingkatan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai **maksud atau tujuan**.

Yang diartikan adalah sebagai tujuan terdekat dari pelaku. Jadi yang bertalian dengan tujuan si pelaku pada waktu yang akan datang. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul betul sebagai perwujudan maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

- b. Kesengajaan sebagai **kepastian**,

Yaitu adanya niat si pelaku yang diumumkan pada permulaan melakukan kejahatan. Jadi dengan sadar mempergunakan kesempatan untuk menimbulkan akibat tindakan. Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur pada suatu delik yang telah terjadi.

- c. Kesengajaan sebagai **kemungkinan** (kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis);

Dimaksudkan bahwa seseorang melakukan tingkah laku tertentu dan dengan sadar dan mengetahui, membiarkan terbuka kemungkinan dalam pikiran yang tidak dapat diartikan, bahwa suatu akibat tertentu yang tidak dikehendaki dan merupakan tindak pidana, walaupun demikian akan terjadi, yang menjadi sandaran disini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang.

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan para saksi diperoleh fakta :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Bahwa di persidangan di peroleh fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, maupun keterangan dan pengakuan terdakwa **ANDREAS JUNRI Als ANDRE** bahwa narkoba golongan I jenis sabu tidak didasari atas surat izin dari pemerintah

Bahwa saksi menerangkan pada Saat saksi **IRWAN KUSWANDI** dan saksi **ABDUL HARIS** melakukan penggerebekan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kosong yang mana pada bagian dalam plastik transparan luarnya ada terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,22 gram yang berada di semak-semak dengan jaraknya sekitar 2 meter di samping sebelah kiri tempat Sdr. **ANDREAS JUNRI Als ANDRE** duduk di atas sepeda motor yang Sdr. **ANDREAS JUNRI Als ANDRE** kendari saat itu.

Bahwa laporan hasil Pengujian nomor : LP-20.107.99.20.05.0896.K tanggal 27 Oktober 2020 dari dari Balai Besar pengawasan obat dan makanan (BPOM) di Pontianak yang ditandatangani atas sumpah oleh Titi Khulyatun P. SF. Apt Selaku Kepala Bidang Pengujian pada BBPOM di Pontianak diperoleh hasil narkoba tersebut benar mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkoba golongan I menurut lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa bukan lah seorang dokter atau Apoteker, dan terdakwa tidak berhak memiliki . atau menyimpan Narkoba jenis Shabu, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman** tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,03 gram.
- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang tidak ada isinya.
- 1 (satu) buah handphone android XIOMI NOTE 8 warna biru dengan no sim card 081347107907

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION Warna Biru dengan nomor Polisi KB 4737 NV dengan nomor rangka: MH3RG1810FK073593 dengan nomor mesin: G3E7E-0073873 berikut STNK nya atas nama SURYADI.

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

a. Hal-hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

b. Hal-hal Yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Junri Als Andre telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pidana melakukan *tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I* sebagaimana dimaksud pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp 1.000.000.000,00. (satu Milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,03 gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA yang tidak ada isinya.
 - 1 (satu) buah handphone android XIOMI NOTE 8 warna biru dengan no sim card 081347107907Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION Warna Biru dengan nomor Polisi KB 4737 NV dengan nomor rangka: MH3RG1810FK073593 dengan nomor mesin: G3E7E-0073873 berikut STNK nya atas nama SURYADI.Dirampas untuk negara
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Anwar W.M .Sagala, S.H, sebagai Hakim Ketua , Laura Theresia Situmorang, S.H. , Abdurrahman Masdiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLIN YUSTITIA VIKA, SH, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Latifa Dentina, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Anwar W.M .Sagala, S.H

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLIN YUSTITIA VIKA, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)